



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Antonius Dede Anak (Alm) Igol;**
2. Tempat lahir : Pahauman;
3. Umur /tanggal lahir : 37 tahun/ 18 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelawit, Desa Keranji Mancal,  
Kecamatan  
Sengah Temila, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 oleh Penyidik Polres Ngabang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Hakim dengan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu, Lamran, S.H., dan Mochamad Soleh, S.H. advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Ngabang, dari LBH Galaherang berkantor di Jalan Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peniraman Nomor 15, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah berdasarkan penunjukan Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/HK.01/5/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL bersalah melakukan "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) Helai Celana dalam merk TAORIZ warna cokelat

Dikembalikan kepada terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL.

4. Menetapkan agar terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan agar

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa terdakwa **ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL** pada Hari Jum'at Tanggal 25 Oktober 2019 Jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak Dusun Kelawit Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

✓

Bermula pada tanggal 25 Oktober 2019 saat Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL sering menjadi tempat transaksi Narkotika kemudian berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/3181/X/OPS.1.3/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/53/X/2019/Satresnarkoba tanggal 25 Oktober 2019 saksi MULYANTO melakukan penyidikan, kemudian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/36/X/2019/Satresnarkoba tanggal 25 Oktober 2019, Surat Perintah Pengeledahan Badan Nomor : Sp.Gel/56/X/2019/Satresnarkoba tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Perintah Pengeledahan Rumah Nomor : Sp. Gel/57/X/2019/Satresnarkoba 25 Oktober 2019, saksi HERRY GUNAWAN, saksi MULYANTO dan Anggota Satresnarkoba lainnya mendatangi rumah Terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL di Dusun Kelawit Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan langsung mengamankan Terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL sedang berbaring di ruang TV kemudian dilakukan Pengeledahan badan terhadap terdakwa dan temukan di celana dalam terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL barang berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan rumah namun tidak di temukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.



barang bukti lain selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres landak guna proses penyidikan lebih lanjut.

✓ Bahwa terdakwa **ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL** memperoleh 1 (satu) paket shabu dengan shabu cara membeli dari saudara JUNAI dengan harga paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada saat saudar JUNAI datang menemui terdakwa di rumah, terdakwa memberikan memberikan Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan dengan **"nitip carikan bahan"** setelah itu saudara JUNAI ngambil uang dari terdakwa kemudian pergi dan sekitar 20 Menit saudara JUNAI datang lagi ke rumah terdakwa ANTONIUS dan langsung memberikan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa.

✓ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dan ditandatangani oleh Suhandha (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang.

Daftar Hasil Penimbangan :

No.	Uraian Barang	Berat Netto
1.	1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu	0,07
	Jumlah Berat Netto	0,07

• Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.0880.K tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak  
Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III Ngabang  
Nomor / Tanggal Surat : R/27/X/RES.4.2/2019, tanggal 28 Oktober 2019  
Pengiriman : Disita dari terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL  
Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong  
Kondisi sampel diterima : Segel Utuh  
Tanggal penerimaan : 28 Oktober 2019  
Tanggal Mulai Pengujian : 28 Oktober 2019  
Tanggal Selesai Pengujian : 28 Oktober 2019

**dengan Hasil Pengujian:**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pemerian: Kristal berwarna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : Reaksi warna  
Kromatografi Lapis Tipis  
Spektrofotometri
- IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials*, 2006. Narkotika).

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- ✓ Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika golongan I (satu) adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa **ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL** pada Hari Jum'at Tanggal 25 Oktober 2019 Jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak Dusun Kelawit Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bermula pada tanggal 25 Oktober 2019 saat Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa **ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL** sering menjadi tempat transaksi Narkotika kemudian berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/3181/X/OPS.1.3/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/53/X/2019/Satresnarkoba tanggal 25 Oktober 2019 saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANTO melakukan penyidikan, kemudian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/36/X/2019/Satresnarkoba tanggal 25 Oktober 2019, Surat Perintah Pengeledahan Badan Nomor : Sp.Gel/56/X/2019/Satresnarkoba tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Perintah Pengeledahan Rumah Nomor : Sp. Gel/57/X/2019/Satresnarkoba 25 Oktober 2019, saksi HERRY GUNAWAN, saksi MULYANTO dan Anggota Satresnarkoba lainnya mendatangi rumah Terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL di Dusun Kelawit Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan langsung mengamankan Terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL sedang berbaring di ruang TV kemudian dilakukan Pengeledahan badan terhadap terdakwa dan temukan di celana dalam terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL barang berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan rumah namun tidak di temukan barang bukti lain selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres landak guna proses penyidikan lebih lanjut.

✓ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dan ditandatangani oleh Suhandha (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang.

Daftar Hasil Penimbangan :

No.	Uraian Barang	Berat Netto
1.	1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu	0,07
	Jumlah Berat Netto	0,07

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.0880.K tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III Ngabang

Nomor / Tanggal Surat : R/27/X/RES.4.2/2019, tanggal 28 Oktober 2019

Pengiriman : Disita dari terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh  
Tanggal penerimaan : 28 Oktober 2019  
Tanggal Mulai Pengujian : 28 Oktober 2019  
Tanggal Selesai Pengujian : 28 Oktober 2019

## dengan Hasil Pengujian:

- I. Pemerian: Kristal berwarna putih.  
II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)  
III. Cara : Reaksi warna  
Kromatografi Lapis Tipis  
Spektrofotometri  
IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.* Narkotika).

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- ✓ Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika golongan I (satu) adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Ketiga :

Bahwa terdakwa **ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL** pada Hari Jum'at Tanggal 25 Oktober 2019 Jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak Dusun Kelawit Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bermula pada tanggal 25 Oktober 2019 saat Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.



ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL sering menjadi tempat transaksi Narkotika kemudian berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/3181/X/OPS.1.3/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/53/X/2019/Satresnarkoba tanggal 25 Oktober 2019 saksi MULYANTO melakukan penyidikan, kemudian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/36/X/2019/Satresnarkoba tanggal 25 Oktober 2019, Surat Perintah Penggeledahan Badan Nomor : Sp.Gel/56/X/2019/Satresnarkoba tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Perintah Penggeledahan Rumah Nomor : Sp. Gel/57/X/2019/Satresnarkoba 25 Oktober 2019, saksi HERRY GUNAWAN, saksi MULYANTO dan Anggota Satresnarkoba lainnya mendatangi rumah Terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL di Dusun Kelawit Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan langsung mengamankan Terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL sedang berbaring di ruang TV kemudian dilakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa dan temukan di celana dalam terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL barang berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan rumah namun tidak di temukan barang bukti lain selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres landak guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu awalnya terdakwa merakit bong (alat hisap shabu) terlebih dahulu menggunakan botol air mineral, kemudian setelah bong (alat hisap shabu) sudah jadi terdakwa masukan shabunya di dalam tabung kaca, kemudian terdakwa bakar keluar asap warna putih langsung terdakwa hisap melalui pipet dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu atau menghisap shabu adalah pikiran menjadi tenang, nafsu makan bertambah, mata tidak mudah ngantuk dan Stamina menjadi lebih baik, terdakwa merasa fit tidak mudah lelah.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.0880.K tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak  
Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III Ngabang  
Nomor / Tanggal Surat : R/27/X/RES.4.2/2019, tanggal 28 Oktober 2019  
Pengiriman : Disita dari terdakwa ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.





Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh

Tanggal penerimaan : 28 Oktober 2019

Tanggal Mulai Pengujian : 28 Oktober 2019

Tanggal Selesai Pengujian : 28 Oktober 2019

dengan Hasil Pengujian:

I. Pemerian: Kristal berwarna putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : Reaksi warna

Kromatografi Lapis Tipis

Spektrofotometri

IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006. Narkotika).

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

• **Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 398/ X / 2019 / Rs.bhy tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto, Pembina NIP. 19710408 200501 1 004,** telah melakukan pemeriksaan sampel urine sampel urine sebanyak  $\pm$  5 (lima) cc yang terdapat di dalam botol plastik transparan, dengan label atas ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL dengan metode "SCREENING TEST" menggunakan alat merk : "PROMEDS", dengan hasil :

1. Test AMPHETAMINE : POSITIF (+)
2. Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+)
3. Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-)
4. Test MORPHINE : NEGATIF (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-)
6. Test COCOIN : NEGATIF (-)

✓ Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1.

**Herry**

**Gunawan Bin (Alm) Yusran** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B. PANDIA, S.IP, saksi melakukan penangkapan bersama saksi MULYANTO beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak sering digunakan tempat transaksi Narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama sdr MULYANTO melakukan penyelidikan, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berbaring di ruang Tv.
- Bahwa, saat jalannya penangkapan terdakwa di Dusun Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak saksi langsung mengamankan atau melakukan tindakan pertama (penangkapan) terhadap terdakwa.
- Bahwa dasar Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah :
  - a) Surat Perintah Nomor : Sprin / 3181 / X / OPS.1.3 / 2019, tanggal 18 Oktober 2019.
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 53 / X / 2019 / Satresnarkoba, tanggal 25 Oktober 2019.
  - c) Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 36 / X / 2019 / Satresnarkoba, tanggal 25 Oktober 2019.
  - d) Surat Perintah Penggeledahan Badan Nomor : Sp. Gel / 56 / X / 2019 / Satresnarkoba, 25 Oktober 2019.
  - e) Surat Perintah Penggeledahan Rumah Nomor : Sp. Gel / 57 / X / 2019 / Satresnarkoba, 25 Oktober 2019.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat dilakukan Penggeledahan badan di temukan di celana dalam terdakwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan rumah tidak di temukan barang bukti lain.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak sering digunakan tempat transaksi Narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama sdra MULYANTO melakukan penyelidikan, kemudian pukul 18.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa sedang baring di ruang Tv kemudian dilakukan Penggeledahan badan di temukan di celana dalam terdakwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan rumah tidak di temukan barang bukti lain selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres landak guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari keterangan terdakwa tidak ada memiliki izin untuk Membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu.
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah saksi ALIUS Anak (Alm) AJER selaku Kepala Dusun Dsn Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

## 2.

## Mulya

**nto Bin Suprpto**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B. PANDIA, S.IP, saksi melakukan penangkapan bersama saksi MULYANTO beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak sering digunakan tempat transaksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama sdr HERRY GUNAWAN melakukan penyelidikan, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berbaring di ruang Tv.

- Bahwa, saat jalannya penangkapan terdakwa di Dusun Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak saksi langsung mengamankan atau melakukan tindakan pertama (penangkapan) terhadap terdakwa.

- Bahwa dasar Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah :

- f) Surat Perintah Nomor : Sprin / 3181 / X / OPS.1.3 / 2019, tanggal 18 Oktober 2019.

- g) Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 53 / X / 2019 / Satresnarkoba, tanggal 25 Oktober 2019.

- h) Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 36 / X / 2019 / Satresnarkoba, tanggal 25 Oktober 2019.

- i) Surat Perintah Pengeledahan Badan Nomor : Sp. Gel / 56 / X / 2019 / Satresnarkoba, 25 Oktober 2019.

- j) Surat Perintah Pengeledahan Rumah Nomor : Sp. Gel / 57 / X / 2019 / Satresnarkoba, 25 Oktober 2019.

- Bahwa, saat dilakukan Pengeledahan badan di temukan di celana dalam terdakwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan rumah tidak di temukan barang bukti lain.

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak sering digunakan tempat transaksi Narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama sdr HERRY GUNAWAN melakukan penyelidikan, kemudian pukul 18.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa sedang baring di ruang Tv kemudian dilakukan Pengeledahan badan di temukan di celana dalam terdakwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan rumah tidak di temukan barang bukti lain selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres landak guna proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa tidak ada memiliki izin untuk Membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu.
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah saksi ALIUS Anak (Alm) AJER selaku Kepala Dusun Dsn Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

3.

**Alius**

**Anak (alm) Ajer**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana membawa Narkotika, pada hari Jum'at Tanggal 25 Oktober 2019 Jam 18.00 wib di Rumah terdakwa di Dusun. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak.
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa.
- Bahwa, saksi sebagai Kepala Dusun Dsn. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wib saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian yang meminta kepada saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa, sesampainya di rumah terdakwa di Dusun Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak. saksi menyaksikan Pihak Kepolisian sudah mengamankan Terdakwa.
- Bahwa, saksi langsung menyaksikan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan di celana dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Rumah terdakwa tidak ditemukan barang bukti lain.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wib saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian yang mana Anggota Kepolisian meminta kepada saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, sesampainya di rumah terdakwa Dsn. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak. saksi menyaksikan Pihak Kepolisian sudah mengamankan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





celana dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, pada saat dilakukan pengeledahan rumah tidak ditemukan barang bukti lain selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Landak guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Jum'at Tanggal 25 Oktober 2019 Jam 18.00 Wib, di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak.
- Bahwa, pada saat di lakukan pengeledahan badan terdakwa, di temukan dicelana dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa, setelah di lakukan pengeledahan badan terdakwa langsung di lakukan pengeledahan rumah terdakwa.
- Bahwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dengan cara nitip membeli dengan sdra JUNAI degan harga paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, membeli shabu tersebut untuk terdakwa dipakai sendiri saja.
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu baru 5 (lima) bulan.
- Bahwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Jum'at pagi tanggal 25 Oktober 2019.
- Bahwa, ahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa, yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terdakwa adalah saksi ALIUS Anak (Alm) AJER selaku Kepala Dusun Dsn. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) helai celana dalam merk TAORIZ warna coklat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah dibacakan bukti surat:



1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dan ditandatangani oleh Suhandi (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang.

Daftar Hasil Penimbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah netto 0,07 gram.

2. Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.0880.K tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes., dengan Hasil Pengujian, mengandung metamfetamin.

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 398/ X / 2019 / Rs.bhy tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto, Pembina NIP. 19710408 200501 1 004, telah melakukan pemeriksaan sampel urine sampel urine sebanyak  $\pm$  5 (lima) cc yang terdapat di dalam botol plastik transparan, dengan label atas ANTONIUS DEDE Anak (Alm) IGOL dengan metode "SCREENING TEST" menggunakan alat merk : "PROMEDS", dengan hasil :

1. Test AMPHETAMINE : POSITIF (+)
2. Test METHAMPHETAMINE : POSITIF (+)
3. Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-)
4. Test MORPHINE : NEGATIF (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-)
6. Test COCAINE : NEGATIF (-)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta setelah dicocokkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Heri Gunawan dan saksi Mulyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa, dengan disaksikan oleh saksi Alius sebagai Kepala Dusun Dsn. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak melakukan pengeledahan badan Terdakwa.
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa, di temukan diselubungkan dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah miliknya.
- Bahwa, terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dengan cara nitip membeli dengan sdra JUNAI degan harga paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, membeli shabu tersebut untuk terdakwa dipakai sendiri saja.
- Bahwa, Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.0880.K tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes., dengan Hasil Pengujian, mengandung *metamfetamin*.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan susunan dakwaan tersebut maka Penuntut Umum memberikan kebebasan kepada Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya Penuntut Umum menganggap Terdakwa terbukti memenuhi dakwaan kedua, untuk itu Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan tersebut yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Setiap Orang";
2. "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";
3. "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Terdakwa **Antonius Dede Anak (Alm) Igol** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, akan dirangkaikan dengan unsur ke-3, sehingga maksud unsur ini akan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian yang hendak dicari adalah Apakah barang berupa narkoba golongan I bukan tanaman yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan oleh Terdakwa tanpa didasari suatu alas hak yang diperkenankan oleh hukum ataupun tanpa didasari oleh adanya ijin dari pihak yang berwenang? ;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari berbagai elemen apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Heri Gunawan dan saksi Mulyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan disaksikan oleh saksi Alius sebagai Kepala Dusun Dsn. Kelawit Ds. Keranji Mancal Kec. Sengah Temila Kab. Landak melakukan pengeledahan badan Terdakwa.
- Bahwa, pada saat di lakukan pengeledahan badan terdakwa, di temukan dicelana dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah miliknya.
- Bahwa, terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dengan cara nitip membeli dengan sdra JUNAI degan harga paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, membeli shabu tersebut untuk terdakwa dipakai sendiri saja.
- Bahwa, Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.0880.K tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes., dengan Hasil Pengujian, mengandung *metamfetamin*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah terdakwa berhak memiliki narkotika golongan I tersebut atau tidak? Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan, "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan."

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat ditunjukkannya izin dari Menteri, serta Narkotika Golongan I tersebut ternyata digunakan untuk dikonsumsi sendiri, maka terdakwa tidak mempunyai hak dalam memiliki narkotika golongan I tersebut. Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman **19** dari **21** Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Nba.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan, maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam merk TAORIZ warna cokelat, karena merupakan kebutuhan sandang dan milik dari Terdakwa serta bukan alat utama untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan lagi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Dede Anak (Alm) Igol** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) helai celana dalam merk TAORIZ warna cokelat, **dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Wahyu Setioadi, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Edi Swadesi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septina Wati, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Edi Swadesi, S.H.**

**Wahyu Setioadi, S.H.**